

# **BUPATI KARANGANYAR** PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

### NOMOR 33 TAHUN 2019

#### TENTANG

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR.

## Menimbang:

- a. bahwa dengan adanya saran dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai perlu diubah;
- berdasarkan b. bahwa pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan dimaksud Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai;

## Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang (Lembaran Keuangan Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 1 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

- Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
  Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
  terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
  Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
  atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
  Daerah;
- 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 99);

## MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 99), diubah sebagai berikut:

Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal,
 yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1A

Kepala PD wajib merencanakan dan mengendalikan alokasi anggaran TPP di lingkungan PD masing-masing dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. memprioritaskan pemenuhan TPP Statis 14 (empat belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. TPP Dinamis diberikan sesuai beban kerja PNS yang bersangkutan dengan mempertimbangkan alokasi anggaran yang tersedia, bukan untuk pemerataan pendapatan; dan
- c. melakukan verifikasi disiplin dan kinerja, sehingga sesuai dengan fakta yang ada.
- 2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) TPP Statis diberikan berdasarkan bobot resiko dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dinilai dengan kelas jabatan.
- (2) Bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional, maka bobot resiko dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan secara proporsional dengan pertimbangan beban kerja.
- (3) Bagi pelaksana dengan pendidikan SD, SMP dan sederajat, masuk dalam kelas jabatan terendah.

- (4) PNS yang menduduki jabatan yang jenjang pendidikannya tidak sesuai dengan syarat jabatan, maka TPP Statis diberikan sebesar:
  - a. apabila syarat jabatan Sarjana (S1) dan PNS yang bersangkutan berpendidikan SMA atau sederajat, maka diberikan 80% (delapan puluh persen) dari TPP Statis bulan bersangkutan;
  - b. apabila syarat jabatan Sarjana (S1) dan PNS yang bersangkutan berpendidikan Diploma, maka diberikan 90% (sembilan puluh persen) dari TPP Statis bulan bersangkutan;
  - c. apabila syarat jabatan Diploma dan PNS yang bersangkutan berpendidikan SMA atau sederajat, maka diberikan 90% (sembilan puluh persen) dari TPP Statis bulan bersangkutan; dan
  - d. apabila syarat jabatan SMA atau sederajat dan PNS yang bersangkutan berpendidikan SMP/SD atau sederajat, maka diberikan 90% (sembilan puluh persen) dari TPP Statis bulan bersangkutan.
- (5) Dengan mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, dan kondisi kerja, Bupati dapat memberikan tambahan TPP Dinamis bagi PNS yang diperhitungkan sebagai penyeimbang.
- (6) Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Besaran TPP Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- 3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

(1) TPP Statis bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional ditentukan dengan perhitungan selisih antara TPP Statis yang seharusnya diterima (setelah memperhatikan variabel tidak tetap berupa

- kinerja dan kedisiplinan pegawai) dikurangi dengan tunjangan Jabatan Fungsional yang bersangkutan.
- (2) Bagi PNS yang bekerja pada Puskesmas dan RSUD berlaku ketentuan:
  - a. apabila penerimaan dari jasa pelayanan bulan bersangkutan sama atau melebihi penerimaan TPP Statis yang diterima pegawai yang bersangkutan (setelah memperhatikan variabel tidak tetap berupa kinerja dan kedisiplinan pegawai), maka TPP Statis tidak diberikan; dan
  - b. apabila penerimaan dari jasa pelayanan dibawah penerimaan TPP Statis yang diterima, maka yang bersangkutan diberikan TPP Statis sebesar selisih antara TPP Statis yang diterima (setelah memperhatikan variabel tidak tetap berupa kinerja dan kedisiplinan pegawai) dikurangi jasa pelayanan yang menjadi haknya.
- (3) Bagi PNS yang mendapat rangkap jabatan (Pelaksana Tugas atau Penjabat), maka:
  - a. untuk PNS yang merangkap jabatan lebih tinggi kelas jabatannya, diberikan perhitungan TPP Statis yang paling menguntungkan; dan
  - b. untuk PNS yang merangkap setara atau lebih rendah kelas jabatannya, maka TPP Statis yang diterima ditambahkan 50% (lima puluh persen) dari TPP Statis yang bersangkutan.
- (4) Perhitungan TPP Statis bagi PNS yang merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas paling banyak sama dengan TPP Statis pejabat diatasnya.
- (5) TPP Statis bagi PNS yang menduduki Jabatan Non Sertifikasi ditentukan Guru Statis yang perhitungan selisih antara TPP (setelah memperhatikan seharusnya diterima variabel tidak tetap berupa kinerja dan kedisiplinan pegawai) dikurangi dengan tunjangan yang diterimanya baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Sasaran penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditentukan berdasarkan nilai capaian sasaran kinerja pegawai setahun yang dijabarkan per bulannya.

5. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) TPP Dinamis diberikan dengan perhitungan besaran TPP Statis yang diterima bulan bersangkutan dikalikan dengan indeks.
- (1a) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan batas paling tinggi 3 (tiga).
- (2) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati ini.
- 6. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu)
  Pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai
  berikut:

#### Pasal 18A

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 5) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. TPP bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019 dibayarkan pada bulan April 2019, dengan ketentuan:
  - ajuan masuk ke BKD paling lambat tanggal 15
     April 2019;
  - 2) pencairan ke rekening PNS dilakukan paling

## lambat tanggal 25 April 2019;

- c. TPP bulan Mei 2019 dan seterusnya dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 15.
- 7. Lampiran huruf A, huruf B, huruf D, dan huruf E diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 5 April 2019 BUPATI KARANGANYAR, TTD

**JULIYATMONO** 

Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 5 April 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

**SUTARNO** 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR Kepala Bagian Hukum

ZULIIKAR HADIDH NIP. 19750311 199903 1 009 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 99
TAHUN 2018 PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI.

## A. BESARAN TPP STATIS

•••		IN ITT SIAIIS	_		
					Besaran TPP Statis
No	Kelas	Jabatan ASN		Jabatan saat ini	(Rp.)
					· ·
1	15	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		Sekretaris Daerah	15,000,000
2	14	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		Asisten, Inspektur, Ka BKD, Ka. Baperlitbang	7,500,000
	÷		ļ	1	
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		Ka Dinas/Badan/ Sekretaris DPRD	7,300,000
3	. 13	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		Staf Ahli	7,000,000
		Jabatan Fungsional		JF Ahli Utama	5,900,000
4	12	Administrator		Kabag Setda	5,500,000
				Camat	5,300,000
				Sekretaris (Inspektorat, Baperlitbang, BKD)	5,300,000
				Sekretaris Badan & Dinas	5,300,000
	:			JF Dokter Ahli Madya	4,500,000

5			IZ 1 O + DDDD	Ι
	11	Administrator	Kabag Set DPRD	5,000,000
-			Irban	5,000,000
			Kabid pada Perangkat Daerah	4,500,000
	*		Dacran	1,500,000
			Sekcam	
	V2			4,500,000
	4		JF Ahli Madya	4,000,000
6	10	JF Dokter	JF Dokter Ahli Muda	3,800,000
7	9	Pengawas	Lurah	3,500,000
			Kasubag/Kasubid pada Setda,Setwan,Badan dan Dinas yang membawahi pelaksana kelas 7	3,300,000
٠	***			\$
			Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan,Kepala UPT Kelas A	2,800,000
	reference de la companya de la compa	Jabatan Fungsional	JF Ahli Muda, JF Dokter Ahli Pertama	3,000,000
	To the larger was a second			
8	8	Pengawas	Kasubag/Kasubid pada Setda,Setwan,Badan dan Dinas yang membawahi pelaksana kelas 6	3,300,000
			Kasi Kecamatan	3,000,000
	The state of the s		Kasubag Kecamatan (selain Kasubag Perencanaan dan Keuangan), Seklur, Kasi Kelurahan	2,800,000
			Ka UPT Kelas B	2,800,000
· ·.			Kasubag UPT	2,500,000
				1 2,000,000
		Jabatan Fungsional	JF ahli Pertama	2,750,000

9		7	Jabatan Fungsional	JF Mahir	2,000,000
	The second secon		J. Pelaksana	Analis, Penyusun, Penata, Bendahara, Penyuluh, Fasilitator, Penelaah, Pengawas, Pemeriksa, dll	2,000,000
10	1 2 2	6	Jabatan Fungsional	JF Terampil	1,650,000
	the photo of the species and the shop of the section of the section of		J. Pelaksana	Pengelola,Pranata, Pengolah, Pemelihara, Verifikator, Ajudan, Sekretaris, Notulis, dil	1,600,000
11	Processing and American	5	J. Pelaksana	Pengadministasi,Juru , Petugas, Teknisi, dll	1,300,000
12	An except that is whereast one is the first for the	3	J Pelaksana	Operator, Pengemudi, Petugas Keamanan	1,200,000
13	The state and any on 1994 and comments	1	J Pelaksana	Pramu (Kebersihan, Bakti dll)	1,100,000

# B. BESARAN INDEKS TPP DINAMIS

		<del>_</del>
A	Pengelola Keuangan	
	(diberikan sesuai masa tugas yang bersangkutan)	
1	PPK PPKD	0.2
	Bendahara Pengeluaran PPKD	0.15
	Bendahara Penerimaan PPKD	0.15
	Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD	0.1
	Pelaksana fungsi PPK PPKD	0.1
2	Pengguna Anggaran	
	Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola:	
	s/d 2 Milyar	0.3
	diatas 2 - 5 Milyar	0.35
	diatas 5 – 10 Milyar	0.4
	> 10 milyar	0.5
3	Kuasa Pengguna Anggaran	
	Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola:	
	s/d 2 Milyar	0.25
	diatas 2 - 5 Milyar	0.3
	diatas 5 – 10 Milyar	0.35
	> 10 milyar	0.4
4	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	
	Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola:	
	s/d 2 Milyar	0.2
	2 - 5 Milyar	0.3
	5 – 10 Milyar	0.4
	> 10 milyar	0.5
5	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
	Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola:	ų.
	s/d 2 Milyar	0.2
	2 - 5 Milyar	0.3
	5 – 10 Milyar	0.4
	> 10 milyar	0.5
6	Bendahara Pengeluaran	
	Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola:	
	s/d 2 Milyar	0.2
<u> </u>		

	distance E Milwon	0.3
	chatas 2 - 9 iviliyar iki kasa sa kata ka	0.4
		0.5
		0.0
7	Bendahara Penerimaan	
	Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola:	
	s/d 2 Milyar	0.15
	diatas 2 - 5 Milyar	0.2
	diatas 5 – 10 Milyar	0.25
	> 10 milyar	0.3
8	Pembantu Bendahara Pengeluaran	
	Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola:	
	s/d 2 Milyar	0.1
	diatas 2 - 5 Milyar	0.2
	diatas 5 – 10 Milyar	0.25
	> 10 milyar	0.3
9	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola:	
	s/d 2 Milyar	0.1
	diatas 2 - 5 Milyar	0.2
	diatas 5 – 10 Milyar	0.25
	> 10 milyar	0.3
10	Pelaksana fungsi PPK	
	Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola:	
	s/d 2 Milyar	0.1
	diatas 2 - 5 Milyar	0.2
	diatas 5 – 10 Milyar	0.25
	> 10 milyar	0.3
	Pengelola Barang	
В	(diberikan sesuai masa tugas yang bersangkutan)	
1	Pengelola Barang/Pengguna Barang/Pejabat Penatausahaan	0.2
•	<b>                                     </b>	0.3
	Barang	0.05
2	Kuasa Pengguna Barang/Pejabat Penatausahaan Pengguna	0.25
	Barang	
3	Pengurus Barang Pengelola	0.3
4	Pengurus Barang Pengguna	0.25
5	Pengurus Barang Pembantu	0.2
	<u>production and a section of the production of the section of the </u>	<u> </u>

6	Pembantu Pengurus Barang/Operator SIM BMD dan	0.2
U	SIMBaper	
	Pengadaan Barang/Jasa	
C	(diberikan sesuai masa tugas yang bersangkutan)	
1	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	
	(dihitung sejak persiapan pengadaan sampai dengan	
	penerimaan pekerjaan pertama kali)	
	Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola:	
	s/d 2 Milyar	0.2
	diatas 2 - 5 Milyar	0.3
	diatas 5 – 10 Milyar	0.4
	diatas 10 – 50 Milyar	0.5
	>50 Milyar	0.7
2	Pokja Pemilihan	
	Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola:	
	s/d 2 Milyar	1
	diatas 2 - 5 Milyar	1.5
	diatas 5 – 10 Milyar	2
	> 10 milyar	3
3	Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan	
	Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola:	
	s/d 2 Milyar	0.1
	diatas 2 - 5 Milyar	0.1
	diatas 5 – 10 Milyar	0.2
	> 10 milyar	0.25
4	PPHP/ PjPHP	
	Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola:	
	s/d 2 Milyar	0.05
	diatas 2 - 5 Milyar	0.08
	diatas 5 – 10 Milyar	0.1
	> 10 milyar	0.15
5	Tim Konstruksi	
	Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola:	
	s/d 2 Milyar	0.05
	diatas 2 - 5 Milyar	0.08

	Perumusan Kebijakan dan Pertanggungjawaban Pemerintaha	ın						
	(diberikan sesuai masa tugas yang bersangkutan dan dibuktikan							
D <sub>.</sub>	dengan Keputusan Bupati dalam tingkat penyusunan kebijakan							
ļ	tingkat Kabupaten)							
1	TAPD/Sekretariat TAPD	0.3						
2	RPJMD/RKPD/KUA PPAS/RTRW/RDTRK/LPPD/	0.2						
	LKPPD/LKJIP/LKPD/EKPPD/LKPJ/LAKIP/SAKIP/RB/APBD	<b>)</b>						
	(Pertanggungjawaban, penyusunan, dan perubahan)/							
	BAPERJAKAT/ MPTGR / TPKD /Tim Reviu Keuangan dan							
	Kinerja Pemerintah Daerah							
3	Harmonisasi Rancangan PERDA/NA/PERBUP (Tim dan	0.2	.*.					
	Sekretariat Tim)							
4	Pelaksana kebijakan/fungsi pada Perangkat Daerah tertentu	0,1						
	sesuai tugas dan fungsi organisasinya:	·						
	a. perencanaan;		× .					
	b. kepegawaian;	·						
	c. pengawasan;							
	d. hukum;							
	e. koordinasi kebijakan; dan		.*					
	f. pelayanan publik.							
E	Mengikuti persidangan di pengadilan, pembahasan Raperda	dan						
E.	Propemperda di DPRD							
1	Koordinator	0.2						
2	Sekretaris	0.15						
3	Pendamping	0.1	•					
4	Kuasa Hukum Pemerintah Daerah	0.15	· ·					
F	Jabatan tertentu karena beban kerjanya	<u>.l.</u>	<u> </u>					
1	Koordinator Wilayah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0.2						
2	Pembantu Koordinator Wilayah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0.2						
G	Pengendali SIMDA pada BKD							
1	Admin SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIMBaper	0.5						
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-						

## KETERANGAN:

- A. Fungsi Pengelola Keuangan
  - PPK PPKD, Bendahara Pengeluaran PPKD, 1) Terdiri dari Bendahara Penerimaan PPKD, Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD, Pelaksana fungsi PPK PPKD, PA, KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara PPTK. Pengeluaran (termasuk fungsi Bendahara Pembantu didalamnya), Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pelaksana Fungsi PPK;
  - 2) Dibuktikan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang;
  - 3) Diberikan selama 12 (dua belas) bulan sesuai pagu dana yang dikelola, kecuali PPTK diberikan sesuai dengan pagu dana yang dikelola dan masa pelaksanaan kegiatan.

## B. Fungsi Pengelola Barang

- 1) Terdiri atas Pengelola Barang/Pengguna Barang/Pejabat Penatausahaan Barang, Kuasa Pengguna Barang/Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, dan Pembantu Pengurus Barang/Operator SIMDA BMD dan SIMBaper;
- 2) Dibuktikan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang; dan
- 3) Diberikan selama 12 (dua belas) bulan.

## C. Fungsi Pengadaan Barang/Jasa

- 1) Terdiri atas PPKom, Pokja Pemilihan/PPBJ, ejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, PjPHP/PPHP, dan Tim Teknis Konstruksi:
- 2) Dibuktikan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang; dan
- 3) Diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

### a) PPkom:

- diberikan sesuai dengan indeks berdasarkan klasifikasi akumulasi paket pengadaan pekerjaan dan pagu dana yang dikelola pada bulan yang bersangkutan;
- diberikan sejak bulan menerima tugas sampai dengan bulan pelaksanaan PHO (untuk pekerjaan konstruksi) atau sampai dengan bulan serah terima barang/pekerjaan kepada pengguna anggaran;
- TPP Dinamis PPKom hanya dibayarkan pada Tahun Anggaran sesuai kegiatan/pekerjaan, apabila

perpanjangan kegiatan/pekerjaan melebihi tahun anggaran maka TPP Dinamis tidak dibayarkan.

## b) Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan:

- diberikan hanya 1 (satu) kali pada bulan pelaksanaan pengadaan; dan
- dengan perhitungan indeks berdasarkan klasifikasi akumulasi pekerjaan yang dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.

## c) Pokja Pemilihan

- diberikan hanya 1 (satu) kali pada bulan pelaksanaan pengadaan; dan
- dengan perhitungan indeks berdasarkan klasifikasi akumulasi pekerjaan yang dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.

## d) PjPHP/PPHP

- diberikan hanya 1 (satu) kali pada bulan saat melakukan verifikasi dan menandatangani Berita Acara; dan
- dengan perhitungan indeks berdasarkan klasifikasi akumulasi pekerjaan yang dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.

## e) Tim Konstruksi

- Tim Konstruksi terdiri dari Tim Teknis, Tim Pengawas dan Tim Survei:
- diberikan hanya 1 (satu) kali pada bulan pelaksanaan pengadaan; dan
- dengan perhitungan indeks berdasarkan klasifikasi akumulasi pekerjaan yang dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.
- 4) Bagi Pegawai yang melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa di luar Perangkat Daerahnya diberikan tambahan TPP Dinamis oleh Perangkat Daerah yang menugaskan, dengan menggunakan indeks sesuai fungsi Pengadaan Barang/Jasa. TPP Dinamis tambahan tersebut diperhitungkan sebagai nilai/harga perolehan aset.

- D. Fungsi Perumus Kebijakan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan
  - 1) Hanya untuk Tim/Panitia yang dibentuk untuk penyusunan di tingkat Kabupaten.
  - 2) Hanya diberikan pada bulan pelaksanaan kegiatan, sehingga pada SK Bupati terdapat jangka waktu pelaksanaan kegiatan.
  - 3) Dibuktikan dengan SK Bupati fisik yang menjadi bahan verifikasi pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
  - 4) Untuk Pelaksana fungsi:
    - a) Perencanaan diberikan kepada seluruh PNS pada BAPERLITBANG.
    - b) Kepegawaian diberikan kepada seluruh PNS pada BKPSDM.
    - c) Pengawasan

      Diberikan kepada seluruh PNS pada Inspektorat.
    - d) Hukum

      diberikan kepada seluruh PNS pada Bagian Hukum, serta

      PNS pada Perangkat Daerah/unit kerja lain yang melakukan

      fungsi hukum, seperti JP2HD, JDIH, HAM, dan KADARKUM.
    - e) Pelayanan publik
      diberikan kepada seluruh PNS pada DPMPTSP dan Dinas
      Kependudukan dan Catatan Sipil.
    - f) Koordinasi kebijakan Diberikan kepada seluruh PNS pada Sekretariat Daerah.
  - 5) Dibuktikan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang, kecuali untuk fungsi organisasi sebagai Perangkat Daerah.
  - 6) Keputusan Bupati yang digunakan pada perhitungan TPP Dinamis ini tidak dapat dipergunakan pada perhitungan TPP Dinamis lainnya.
- E. Fungsi Mengikuti Persidangan
  - 1) dibuktikan dengan Surat Tugas/Surat Kuasa dari pejabat yang berwenang; dan
  - 2) hanya diberikan pada bulan pelaksanaan tugas.
- F. Fungsi Jabatan Tertentu Karena Beban Kerjanya
  - 1) Dibuktikan dengan Keputusan pejabat yang berwenang; dan
  - 2) Diberikan selama 12 (dua belas) bulan.

- G. Fungsi Pengendali SIMDA pada BKD
  - 1) dibuktikan dengan Keputusan pejabat yang berwenang; dan
  - 2) hanya diberikan pada Admin SIMDA Keuangan, Admin SIMDA BMD, Admin SIMBaper pada BKD.

#### C. FORMAT INSTRUMEN PENGUKURAN SKOR KEHADIRAN

# INSTRUMEN PENGUKURAN SKOR KEHADIRAN

# Bulan, Tahun:

Perangkat Daerah:

NO.		Aspel	c Penilaian dan S	Skor Prosentase-r	ıya(%)		Jumlah Prosentase (%)	TPP Statis Sesuai Nilai Jabatan (Rp.)	80% dari TPP Statis Sesuai Nilai Jabatan (Rp.)	80% TPP Statis yang diterima (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (80% x 9)	11 (10 x 8)
1	Tidak melaksanakan apel pagi dengan izin 0 s/d 3 hari	Pulang lebih cepat dengan izin 0 s/d 3 hari	Tidak masuk kerja dengan izin 0 s/d 3 hari	Tidak melaksanakan apel pagi tanpa izin 0 s/d 3 hari	Pulang lebih cepat tanpa izin 0 s/d 3 hari	Tidak masuk kerja tanpa izin 0 hari dalam1(satu) bulan				
	15	20	15	10	10	30			·	
2	Tidak melaksanakan apel pagi dengan izin 4 s/d 6 hari	Pulang lebih cepat dengan izin 4 s/d 6 hari	Tidak masuk kerja dengan izin 4 s/d 6 hari	Tidak melaksanakan apel pagi tanpa izin 4 s/d 6 hari	Pulang lebih cepat tanpa izin 4 s/d 6 hari	-				
	13	18	13	8	8	-				
3	Tidak melaksanakan apel pagi dengan izin 7 hari atau lebih	Pulang lebih cepat dengan izin 7 hari atau	Tidak masuk kerja dengan izin 7 hari atau lebih	Tidak melaksanakan apel pagi tanpa izin 7 hari atau lebih	Pulang lebih cepat tanpa izin 7 hari atau lebih	Tidak masuk kerja tanpa izin 1 hari dalam1(satu) bulan				
	10	15	10	5	5	0				
REKAP									[	·

Tanda tangan Pejabat yang menilai (atasan langsung):	Tanda tangan Pejabat/Pegawai yang dinilai:

#### Catatan:

- 1. Jam kerja hari Senin s/d Kamis jam 07.00 WIB. 15.45 WIB.
- 2. Jam kerja hari Jumat jam 07.00 WIB. 11.30 WIB.

Besaran TPP Statis yang diberikan dengan bobot skor kehadiran dihitung dengan rumus skor kehadiran dikalikan 80% (delapan puluh persen) besaran TPP Statis yang seharusnya diterima berdasarkan kelas jabatan

#### D. FORMAT DAFTAR REKAPITULASI NILAI CAPAIAN SASARANKINERJA PEGAWAI

DAFTAR REKAPITULASI NILAI CAPAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

PERANGKAT DAERAH

.....

BULAN

: ...

TAHUN ANGGARAN

: ...

NO.	NAMA	NIP.	INDIKATOR NILAI CAPAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI	TPP Statis Sesuai Nilai Jabatan (Rp.)	20% dari TPP Statis Sesuai Nilai Jabatan (Rp.)	20% TPP Statis yang diterima (Rp.)
1	2	3	4	5	6 (20% x 5)	7 (6 x 4)
		1.1		2 <b></b>		•
			TOTAL			

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

... (NAMA) NIP. ...

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

**JULIYATMONO**